

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 488
TAHUN 2023
2024

Kpt 1341 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1355 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 488
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor.488 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU RI No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; KepKPU No.1356 Tahun 2023; KepKPU Kendal No.488 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan kedua atas susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 2 (Dua) hlm.